



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL
Nomor : RA / 25.0165 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATFHAL AL KAHFI
Alamat : DS. SIDOJANGKUNG
Desa/Kelurahan : SIDOJANGKUNG
Kecamatan : MENGANTI
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GRESIK
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN JIWA NALA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 27, TANTIEN BINTARTI, S.H.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0013160.AH.01.04 / 12 SEPTEMBER 2015
Tanggal Pendirian : 18 JULI 2008

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	2	5	0	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 13 Oktober 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8263 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL AL KAHFI KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN GRESIK Nomor : B. 1358 /Kd.15.19/2/PP.00/04/2017 Tanggal 13 APRIL 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATFHAL AL KAHFI KABUPATEN GRESIK Provinsi Jawa Timur.
- igat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8263 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATFHAL AL KAHFI
KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	AL KAHFI
2	Nomor Statistik Madrasah	101235250165
3	Alamat Raudhatul Athfal	DS.SIDOJANGKUNG DESA SIDOJANGKUNG KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN JIWA NALA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 27, TANTIEN BINTARTI, S.H.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013160.AH.01.04 / 12 SEPTEMBER 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


SYAMSUL BAHRI